



**PENETAPAN**

**Nomor : 61/Pdt.P/2023/PN Sbr.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sumber, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon:

**NURDIANA,**

Lahir di Cirebon, tanggal 17 Januari 1997, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 03 RT.003 RW.006, Desa Gebang Udik, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 61/Pdt.P/2023/PN Sbr tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat Permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 61/Pdt.P/2023/PN Sbr tanggal 03 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Pemohon tertanggal 24 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 27 Maret 2023 dengan Nomor : 33/Pdt.P/2023/PN Sbr., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, sebagaimana terbukti dari KTP/Identitas Pemohon dengan NIK 3209305909970001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari suami isteri Ayah RASWAD dan Ibu DANISAH, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2326/Um.I/1997. tertanggal 22 Maret 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon;



3. Bahwa Pemohon lahir di Cirebon, tanggal 17 Januari 1997, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2326/Um.I/1997 tanggal 22 Maret 1997 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kutipan AktaNikah Nomor 0840/066/XII/2017, E-KTP dengan NIK 3209305909970001, KK (Kartu Keluarga) Nomor 3209303107180001 semua Identitas Pemohon adalah NURDIANA, dilahirkan di Cirebon tanggal 17 Januari 1997;
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Paspor dengan Nomor Paspor AS 870838 NIKIM 110172193293 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi BOGOR pada tanggal 01 November 2013 dan masa habis berlakunya sampai dengan tanggal 01 November 2018, dengan Identitas NURDIANA. Perempuan, Lahir di Cirebon tanggal 19 September 1990, sebagaimana Fotokopi Paspor terlampir;
5. Bahwa Pemohon tidak menyadari adanya penulisan dan penyebutan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang berbeda tersebut, karena pada waktu mengurus pembuatan paspor Pemohon diurus oleh pihak Agen dan selama ini Pemohon tidak mengerti serta tidak menelitinya dan berjalan seperti biasa, namun pada saat Pemohon ingin memperpanjang paspor ternyata hal tersebut menjadi kendala dalam pengurusan Paspor tersebut dan dapat diselesaikan namun harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon bernama NURDIANA, Lahir di Cirebon pada tanggal 17 Januari 1997 disesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat dalam dokumen-dokumen Pemohon, sebagaimana tercantum dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, Kutipan Akta Nikah Pemohon, nama Pemohon adalah NURDIANA, Perempuan Lahir di Cirebon tanggal 17 Januari 1997;
6. Bahwa Perbaikan Identitas Pemohon yang ada dan tercatat dalam Paspor Pemohon guna Kepentingan Pemohon untuk mempunyai Identitas Pemohon yang benar dikemudian hari;
7. Bahwa oleh karena itu dalam dokumen atau surat-surat Pemohon tersebut, Pemohon menggunakan Identitas yang berbeda, maka Pemohon menghendaki dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri untuk dinyatakan bahwa Identitas Pemohon adalah NURDIANA, Perempuan, Lahir di Cirebon pada tanggal 17 Januari 1997;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A sudilah kiranya Bapak berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Identitas Pemohon bernama NURDIANA, di lahir di Cirebon, tanggal 19 September 1990 adalah satu orang yang sama dengan NURDIANA, dilahirkan di Cirebon, tanggal 17 Januari 1997;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, Pemohon hadir orangnya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Permohonan tertanggal 24 Maret 2023 dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3209305909970001, atas nama NURDIANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Cirebon pada tanggal 30 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3209303107180001, atas nama Kepala Keluarga INAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Cirebon pada tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama NURDIANA No.2326/Um-I/1997 yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 1997, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya IJAZAH Sekolah Dasar SMP Negeri I Gebang, Kabupaten Cirebon atas nama NURDIANA yang dikeluarkan tanggal 2 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya KUTIPAN AKTA NIKAH KELAHIRAN Antara INAN dengan NURDIANA tanggal 29 Desember 2017 diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor Nomor AS 870838 atas nama NURDIANA, selanjutnya diberi tanda P-6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai dengan aslinya mengenai Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama NUDIANA diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang bahwa surat bukti P-1 s/d P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dimana bukti P-1, P-7 sesuai aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **MUHAMAD SABARUDIN** dan **KENDAR** yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, saksi MUHAMAD SABARUDIN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Teman dari Suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon Pernah bekerja menjadi TKW diluar Negeri;
- Bahwa Karena Pemohon meminta menjadi saksi dalam pengajuan permohonan penyamaan data ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penyamaan data karena ada permasalahan Data dalam Paspor ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bagian apanya dalam paspor yang bermasalah
- Bahwa saksi mengetahui data yang benar mengenai tanggal bulan dan tahun kelahiran yaitu data sesuai KTP, KK dan yang lainnya yaitu 17 Januari 1997 ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai data yang salah mengenai tanggal bulan dan tahun kelahiran ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada yang mau diterangkan lagi dalam persidangan ini ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, saksi KENDAR menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon Pernah bekerja menjadi TKW diluar Negeri ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bagian yang bermasalah adalah dibagian tanggal bulan dan tahun kelahiran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai data yang benar mengenai tanggal bulan dan tahun kelahiran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai data yang salah mengenai tanggal bulan dan tahun kelahiran ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak ada yang mau diterangkan lagi dalam persidangan ini ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah dimuat dalam Beita Acara Persidangan yang untuk selengkapnyanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan acara pembacaan permohonan dengan dilanjutkan pembuktian oleh karenanya Hakim berdasarkan Asas peradilan cepat sederhana biaya ringan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim akan langsung menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim karena jabatannya harus menjaga tertib beracara dengan mempertimbangkan apakah formil beracara dengan perkara aquo telah diindahkan secara baik dan benar ataukah tidak sesuai dengan maksud Pasal 3 angka 5 Rv yang menentukan bahwa sebuah Gugatan atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan harus memenuhi syarat *de duidelike met de concludentie van der eis* karena dalam praktek factor penentu bagi sebuah gugatan atau permohonan adalah dasar hukum permohonan, posita permohonan/fundamentum petendi kejadian atau peristiwa yang mendasari permohonan ;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada *proses dolematigheid* sebagaimana Pasal 8 Rv, setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan permohonan Perihal Permohonan Identitas Pemohon, sedangkan dalam Permohonan Pemohon telah menguraikan dalam *fundamentum petendi* mengenai Permohonan Agar Pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa Identitas Pemohon adalah NURDIANA, Perempuan, lahir di Cirebon pada tanggal 17 Januari 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas di dalam *fundamentum petendi* tersebut, Pemohon di dalam petitum permohonan tidak menjelaskan perihal permohonan apa yang diminta hanya menyatakan agar ditetapkan Identitas Pemohon Bernama NURDIANA, DILAHIRKAN DI Cirebon, tanggal 19 September 1990 adalah satu orang yang sama dengan NURDIANA dilahirkan di Cirebon tanggal 17 Januari 1997, sedangkan pada posita pemohon menyatakan mohon agar Pengadilan Negeri Sumber untuk menyatakan Identitas Pemohon pada KK, KTP, Akta Kelahiran, Ijazah dan Akta Nikah adalah NURDIANA, Perempuan, Lahir di Cirebon pada tanggal 17 Januari 1997;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas Hakim berpendapat dengan memedomani Pasal 8 Rv maka telah terjadi kontradiksi antara posita dan petitum dimana dalam posita pemohon menyatakan mohon Agar Pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa Identitas Pemohon adalah NURDIANA, Perempuan, lahir di Cirebon pada tanggal 17 Januari 1997 sedangkan dalam petitum permohonan pemohon menyatakan mohon agar ditetapkan Identitas Pemohon Bernama NURDIANA, DILAHIRKAN DI Cirebon, tanggal 19 September 1990 adalah satu orang yang sama dengan NURDIANA dilahirkan di Cirebon tanggal 17 Januari 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok permohonan dari Pemohon selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 angka 5 Rv, 8 Rv dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Donny Riva Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HERI SISWANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERI SISWANTO, S.H.,

Donny Riva Dwi Putra, S.H.,M.H.,

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00;
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00;
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00;
5. Biaya Materai	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah)